



PENETAPAN

NOMOR : 95 /PDT.P/2020/PN-Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Jose Soares , Tempat dan Tanggal Lahir di Atsabe, 10 Agustus 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan, Indonesia, Agama: Khatolik, Alamat Lingkungan Iesupu, RT. 18 E/ RW. 05, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 14 September 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi –saksi yang diajukan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama *Jose maria (ayah) dan Rosa goncalves (ibu)*;
2. Bahwa pemohon ingin merubah tahun lahir pada kartu keluarga dengan nomor 5304121012062442 dan kartu tanda penduduk Elektronik(E-KTP)dengan nomor 5304121008660001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Belu, atas nama Jose soares lahir di Atsabe 10-08-**1966** dan ingin merubah menjadi Jose soares lahir di Atsabe 10-08 **1960** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Kartu Veteran nomor : 0153/120/DPD-MDLVRI/V/2018 ; dan Kartu Sidik Jari Nomor : KISJ/I/2017/IDENT atas nama pemohon;
3. Bahwa demi kepentingan pemohon penetapan ganti tahun lahir tersebut sangat di butuhkan;
4. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari ketua pengadilan negeri Atambua;



Berdasarkan uraian diatas maka pemohon datang dengan hormat kiranya ketua pengadilan negeri Atambua berkenang untuk menerima permohonan ini untuk di periksa dalam persidangan pengadilan negeri Atambua dan akhirnya berkenang pula memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemoho;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah tahun lahir pada kartu keluarga dengan nomor 5304121012062442 dan kartu tanda penduduk Elektronik (E- KTP) dengan nomor 5304121008660001 yang di keluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Belu atas nama Jose soares lahir di Atsabe 10-08-1966 dan ingin dirubah menjadi Jose soares lahir di Atsabe 10-08-1960 mengikuti tahun lahir pemohon yang tertera dalam Kartu Veteran nomor : 0153/120/DPD-MDLVRI/V/2018 ; dan Kartu Sidik Jari Nomor : KISJ/I/2017/IDENT atas nama pemohon;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan resmi penetapan ini kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Belu untuk perubahan /penggantian identitas yaitu tahun lahir pemohon pada kartu keluarga dengan nomor 5304121012062442 dan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dengan nomor 5304121008660001, atas nama pemohon yang dimaksud diatas;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Demikian permohonan ini di ajukan untuk mendapat penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya ,Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, Untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Foot copy Surat kehilangan KTP an. Jose Soares, dengan NIK : 5304121008660001, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga. an. Jose Soares, Nomor: 5304121012062442, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Identitas sidik jari, an. Jose Soares, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Veteran. An. Jose Soares, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Permandian . An. Jose Soares, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-5 ;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas juga Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. Saksi Viktor Ximenes telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mengganti tahun lahir pada KTP dan Kartu keluarga pemohon dari 10 Agustus 1966 menjadi 10 Agustus 1960 sebagaimana dalam Surat Permandian Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah Veteran ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rui Soares telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mengganti tahun lahir pada KTP dan Kartu keluarga pemohon dari 10 Agustus 1966 menjadi 10 Agustus 1960, sebagaimana dalam Surat Permandian Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah Veteran ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan melakukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52, UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1. Viktor Ximenes dan 2. Rui Soares;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Pemohon menyatakan akan mengganti tahun lahirnya dalam KTP dan Kartu Keluarga pemohon, karena ada salah penulisan tahun lahir Pemohon sehingga, Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tentang KTP, dan P-2 tentang Kartu Keluarga , P.4 tentang Surat permandian, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir di Atsabe, tanggal 10 Agustus 1960 sebagaimana dalam bukti P-3 Kartu sidik jari dan P-4 kartu veteran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P.7, yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah warga masyarakat di Lingkungan Lesupu, RT 018 E/ RW. 05< Kelurahan Manumutin, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon hendak mengganti tahun lahir dalam kartu keluarga dan KTP pemohon, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk P.1 dan bukti P.2, Kartu keluarga, dari 10 Agustus 1966 menjadi 10 Agustus 1960, sebagaimana dalam kartu Veteran bukti P.4 dan bukti P.5 Surat Permandian;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon Jose Soares yang benar adalah 10 Agustus 1960;
3. Menetapkan mengganti Tahun lahir Pemohon sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nomor: 5304121008660001 dan kartu keluarga pemohon Nomor: 5304121012062442, dari 10 Agustus 1966 diganti menjadi 10 Agustus 1960, sebagaimana dalam kartu Veteran Pemohon surat Permendian Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, untuk mengganti tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk No: 5304121008660001 dan Kartu Keluarga No: 5304121012062442, dari tanggal 10 Agustus 1966 menjadi tanggal 10 Agustus 1960;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang berjumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh kami A. MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MARSELINUS L. KLAU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

HAKIM

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum.)

PANITERA PENGGANTI

(MARSELINUS L. KLAU,)

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

J U M L A H

: Rp. 106.000,-
(terbilang : seratus enam Ribu Rupiah)